

**TRANSPARENCY; PRESERVING WISDOM OF BUDGET ALLOCATION DALAM
MANIFESTASI BUDAYA TUDANG SIPULUNG**

Jamaluddin Majid
Jamalmaid75@gmail.com



e-ISSN 2686-0058
p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk
23 April 2021
Tanggal revisi
19 Juni 2021
Tanggal diterima
30 Juli 2021

Kata Kunci:

*tudang sipulung*¹,
*transparency*²,
*preserving wisdom*³,
local government
*budget*⁴

Abstract: *This study aims to determine the manifestation of Tudang Sipulung culture on the transparency of the management of local government budget allocations, in realizing good governance. The method used in this paper is a qualitative method and uses an ethnographic method. The results of the study indicate that the tudang sipulung culture is considered capable of being a means between local government and the community, from the government's perspective it will increase openness from the planning process to budget reporting, and create good management and be open to all information. Then from the community side, it will reveal attitudes of social control and foster trust in local government policies.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manifestasi budaya *Tudang Sipulung* terhadap transparansi pengelolaan alokasi anggaran pemerintah daerah, dalam mewujudkan *good governance*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dan menggunakan metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *tudang sipulung* dianggap mampu menjadi sarana antara pemerintah daerah dan masyarakat, dari sisi pemerintah akan meningkatkan sikap terbuka mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan anggaran, dan menciptakan manajemen yang baik serta terbuka untuk semua informasi. Kemudian dari sisi masyarakat akan menyingkapkan sikap *sosial control* dan menumbuhkan kepercayaan atas kebijakan pemerintah daerah.



PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembenahan di berbagai daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Karena setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda untuk mendukung kegiatannya, maka terjadi ketimpangan anggaran antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan anggaran dari APBD untuk mendukung kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Pelealu, 2013). Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang potensi, keadaan, dan tantangan daerahnya. Akibatnya, setiap daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan operasi pemerintahan dan pembangunan (Devita dkk, 2014).

Kemampuan suatu daerah untuk menemukan dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi tuntutannya untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan disebut sebagai kinerja pengelolaan keuangan (Rahman & Rachman, 2021). Manajemen keuangan adalah proses mengelola, penyelenggaraan, penyediaan, dan menggunakan uang dalam setiap upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan. Proses ini terdiri dari pelaksanaan fungsi penganggaran, pembukuan, dan pemeriksaan, atau secara operasional jika digabungkan dengan daerah, pengelolaan keuangan daerah

adalah pelaksanaan yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Membahas pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan program kerja suatu daerah yang dinyatakan dalam angka-angka untuk satu tahun anggaran (Latief & Mutiarin, 2016).

Pendapatan daerah menentukan perkembangan dan distribusi belanja daerah. APBD menanggung biaya pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Daerah diberikan kesanggupan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan gagasan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK), Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan merupakan sumber pendanaan bagi daerah. Pemerintah Daerah mengelola tiga sumber pertama melalui APBD, sedangkan sisanya dikuasai oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah (Devita dkk, 2014).

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Dalam Pasal 1 Poin (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan poin (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk dana pemerimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi khusus dibentuk berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. Pemerintah mengarahkan pembangunan, perolehan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik dengan menggunakan uang alokasi khusus. Tentunya dalam rangka meningkatkan dan mendukung pelayanan publik yang lebih luas. Karena dana alokasi khusus cenderung menambah aset yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka alokasi dana alokasi khusus diperkirakan akan berdampak pada belanja modal (Pelealu, 2013).

Anggaran adalah komponen yang sangat penting dari setiap organisasi. Anggaran selain berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan untuk mengevaluasi pengeluaran dan penerimaan, juga berfungsi sebagai alat kontrol, koordinasi, komunikasi, motivasi, dan kinerja manajerial. Organisasi akan dipicu oleh adanya anggaran. Pemerintah Daerah sebagai salah satu lembaga sektor publik menggunakan kewenangan penyusunan anggarannya (Arodhiskara dkk, 2021). Anggaran berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, dengan berpartisipasi dalam anggaran, diyakini kinerja aparat pemerintah daerah akan meningkat, karena anggaran digunakan sebagai mekanisme kontrol untuk memantau kinerja. Ketika semua pemangku kepentingan dilibatkan dan diberi kesempatan untuk membuat anggaran berdasarkan sektor tertentu, kinerja yang dihasilkan akan sangat baik (Agusti, 2012).. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output dari alokasi sumber daya dan alokasi sumber daya merupakan isu mendasar dalam anggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya sebagai akar permasalahan utama dalam alokasi anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi melalui

berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja semakin kuat, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah (Abduh, 2020). Visi, maksud, dan tujuan instansi pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah. Ada banyak perspektif ahli tentang kinerja pemerintah kota, termasuk definisi, ukuran, indikator, dan penilaian kinerja. Setelah membangun sistem pengelolaan keuangan, perlu dikembangkan alat untuk mengukur kinerja dan pengendalian pemerintah agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak ada kepastian hukum dan stabilitas politik, serta tidak ada kejelasan arah. dan kebijakan pembangunan, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar mengevaluasi keberhasilan/kegagalan tindakan yang dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pemenuhan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut didasarkan pada kumpulan indikator kinerja kegiatan berupa indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* serta merupakan hasil pemeriksaan yang sistematis (Auditya dkk, 2013). Laporan keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang akan membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber dana (Hikma, 2020).

Pengelolaan anggaran pemerintah daerah dapat membantu pencapaian tata kelola yang efektif. Tata kelola yang baik dapat dilihat dalam beberapa cara. Lebih khusus lagi, Bank Dunia mendefinisikan *good governance* sebagai suatu metode pelaksanaan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menerapkan disiplin anggaran, dan menciptakan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan usaha. *Good governance* merupakan fenomena perubahan cara pandang dalam pengelolaan pemerintahan. Orientasi sentralistik yang memiliki kewenangan kekuasaan bergeser ke arah desentralisasi yang berpihak pada otonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Perubahan ini didukung oleh tuntutan demokratisasi yang berkembang saat ini. Model tata pemerintahan yang baik merupakan respon terhadap pengelolaan urusan publik yang semakin kompleks (Kasmiyanti & Mapparenta, 2021). Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* adalah partisipasi, kerangka hukum, transparansi, responsif, consensus orientation, equity, efisien dan efektif, akuntabilitas, visi masa depan (Rahman & Rachman, 2021). *Good governance* tentunya akan menciptakan transparansi, hal tersebut bisa menjadi tolak ukur masyarakat atas kinerja pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Transparansi juga mengacu pada ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan tersedianya informasi tersebut, masyarakat dapat terlibat serta mengawasi, memastikan bahwa kebijakan publik yang muncul memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat sekaligus mencegah penipuan dan manipulasi yang hanya menguntungkan satu kelompok masyarakat. Keterbukaan dan transparansi juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan kegiatan di Pemerintah (Sari, 2012). Tentunya transparansi akan menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Kearifan lokal adalah energi potensial dari sistem

pengetahuan kolektif tentang masyarakat untuk menghayati nilai-nilai yang membawa kelangsungan hidup beradab, hidup dalam damai (Nuh, 2016).

Seperti masyarakat etnis lainnya, masyarakat Bugis-Makassar memiliki kekayaan nilai budaya yang terkandung dalam kearifan lokal yang tertulis dalam aksara *Lontara*. Bugis Makassar menyimpan pengetahuan dan kearifan mereka sebelumnya, serta manifestasi budaya yang berbeda, di *Lontara* ini. Sejak dahulu kala, *Lontara* telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar karena didalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang kuat dan menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Nuh, 2016). Budaya *Tudang Sipulung* merupakan budaya Bugis-Makassar yang merupakan salah satu kearifan lokal. *Tudang sipulung* didefinisikan sebagai duduk dalam diskusi untuk mendiskusikan kesulitan dan memilih solusi terbaik setelah berkonsultasi bersama; nilai-nilai yang penting dalam musyawarah ini adalah kekeluargaan dan gotong royong (Arifin, 2009).

Good governance dalam pengelolaan dan alokasi dana desa oleh pemerintah daerah dapat terwujud salah satunya dengan transparansi terhadap masyarakat dan munculnya kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah yang dapat membawa dampak positif dan mensejahterahkan rakyat serta pemerintah yang bijak dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh pemerintah tentunya lebih bijak ketika pemerintah mampu mengayomi masyarakatnya dengan budaya *tudang sipulung* sebagai bentuk ciri khas dan kearifan seseorang pemimpin dan rakyatnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan alokasi anggaran pada pemerintah daerah? Bagaimana mewujudkan transparansi dalam *budget allocation* melalui *local wisdom tudang sipulung* pada pemerintah daerah?

Rerangka Pikir

Dalam penerapan transparansi pemerintahan perlunya nilai budaya lokal untuk membantu pemerintah. Dalam nilai budaya lokal terkandung nilai-nilai kebaikan yang perlu diikuti oleh masyarakat serta dapat dijadikan sebagai kontrol, dan pedoman hidup masyarakat. Artikel ini mengangkat budaya *tudang sipulung* dalam menunjang pelaksanaan transparansi pengelolaan alokasi anggaran, dimana budaya *tudang sipulung* memiliki nilai-nilai musyawarah dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan alokasi anggaran.



Metode Penelitian

Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Rijali (2019) Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian”, karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Teknik penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang data berupa narasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penggandaan dokumen. Peneliti berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam penelitian kualitatif. Akibatnya, kehadiran peneliti diperlukan dalam penelitian kualitatif (Wahidmurni, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil tulisan, ulasan, dan kritik terkait sub kategori dalam inti pembahasan yaitu *transparency*, pengelolaan anggaran dan budaya *tudang sipulung*. Dengan demikian, dalam penelitian ini bersifat etnografi. Model etnografi adalah suatu model pengembangan dari penelitian kualitatif yang menyadari betul bahwa tingkah langkuh manusia berlangsung dalam konteks sosial budayanya. Penelitian etnografi dalam penelitian ini adalah budaya *tudang sipulung* dalam masyarakat bugis, dimana merupakan budaya menjunjung tinggi sikap musyawarah atau duduk bersama menyelesaikan suatu perkara, dengan duduk bersama mampu menjaga rasa kekeluargaan kepada sesama dan mencegah terjadinya konflik serta mencari titik tengah atas perbedaan argumen antar individu maupun kelompok. Dengan menjaga dan mengimplementasikan budaya *tudang sipulung* maka konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa dengan mudah diselesaikan. Manifestasi *tudang sipulung* juga sangat penting di kalangan pemerintah, kebijakan oleh pemerintah melalui pengelolaan alokasi anggaran bisa saja memunculkan perbedaan persepsi oleh masyarakat, untuk itu sangat penting menjaga sikap *tudang sipulung*. Jika pemerintah membuat kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat maka perlu meminta persepsi atas kebijakan tersebut, oleh karenanya perlu penyatuan pendapat antara pemerintah dan masyarakat setempat, hal ini dapat diwujudkan dengan implementasi *tudang sipulung*, dengan tujuan mencari kesimpulan atas kebijakan yang tepat. Melalui *tudang sipulung* juga dapat menekankan pemerintah agar terbuka dan transparansi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan pada kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan merekapitulasi data dengan penjelasan. Jenis data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang menggabungkan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diterima dari pihak ketiga, seperti dokumentasi yang diperoleh melalui akses internet, memperoleh artikel dari berbagai situs internet, dan mempelajari literatur dan bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Untuk menganalisis dan memahami data secara efektif, diperlukan data yang andal dan sistematis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan secara akurat mewakili keadaan item yang diperiksa.

Teknik peneliti adalah tinjauan pustaka. Studi kepustakaan adalah suatu strategi pengumpulan data yang melibatkan melakukan penelusuran dengan memanfaatkan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan undang-undang yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk mendapatkan konsep

dan data yang relevan dengan masalah yang diselidiki sebagai pendukung penelitian. Peneliti adalah alat dalam penelitian ini. Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari beberapa sumber seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan sumber referensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data penelitian.

Awal pengumpulan sampai dengan selesainya pengumpulan data, data penelitian kualitatif dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan pada saat wawancara. Berikut tahapan analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (*interaction analysis model*):

1. Proses Pengkodean Data (*Data Coding*)

Proses pengkodean data dilakukan untuk mempermudah proses analisis data, dimana data akan dikategorikan berdasarkan tingkat kemiripan data berdasarkan penerapan gagasan keserasian dan kesesuaian dengan prosedur akuntansi mikro, kecil, dan menengah. organisasi.

2. Analisis Data dengan Pendekatan Hermeunetika-Kritis: Interpretasi Teks

Interpretasi teks dilakukan setelah data dikategorikan. Tahap ini dilakukan dengan mengkritisi prosedur akuntansi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan aturan akuntansi keuangan dengan menghindari segala bentuk sikap negatif.

3. Penyajian Data

Setelah mengevaluasi data, langkah selanjutnya adalah menampilkannya secara tertib dan mudah dipahami. Bagan, deskripsi singkat, hubungan antar kategori, bagan alur, dan alat bantu visual lainnya dapat digunakan untuk menampilkan hasil penelitian kualitatif. Visualisasi data juga dapat membantu memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Uji kredibilitas (validitas internal), *transferbility* (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas), dan konfirmabilitas digunakan untuk menilai validitas data penelitian kualitatif (objektivitas). Penelitian ini hanya menggunakan tes yang paling sesuai, yaitu kredibilitas (validitas internal) dan dependabilitas, berdasarkan empat jenis tes yang dinyatakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal merupakan segala sesuatu yang telah mengakar dan umumnya tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga bersifat suci, sehingga penerapannya dapat dengan cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Diyakini bahwa dengan menyelesaikan masalah adat setempat, semua kelompok akan menerimanya dan tidak akan ada ketegangan laten di masyarakat. Kearifan lokal adalah semangat masyarakat, dan setiap bangsa harus menciptakannya berdasarkan karakter uniknya masing-masing. Jika hukum adat dapat dipandang sebagai cerminan semangat masyarakat adat, maka hukum adat harus dianggap sebagai sumber utama sistem hukum masyarakat adat (Nuh, 2016). Budaya adalah identitas masyarakat yang terbentuk melalui kesepakatan sosial dalam pengelompokan masyarakat tertentu. Budaya dapat menggambarkan kepribadian suatu bangsa, oleh karena itu dapat digunakan untuk mengukur kemajuan peradaban manusia. Munculnya budaya dipandang sebagai

ekspresi pemikiran manusia dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Kebudayaan manusia juga disertai dengan saling kontak satu sama lain, begitu pula dengan lingkungan tempat manusia hidup (Fatmawati, 2018). Makassar tentu memiliki bagian yang melestarikan adat istiadat, salah satunya adat atau budaya Bugis-Makassar. Pemahaman tentang ide ruang publik Bugis-Makassar tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan saat ini. *Ade'* adalah nilai adat yang menjadi landasan hukum dan filosofis keberadaan (adat). *Ade'* merupakan tokoh budaya bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, karena adat merupakan penggerak kehidupan suatu masyarakat. Adatlah yang memberikan bentuknya berupa karakter masyarakat dan budaya serta masyarakat yang mendukungnya dan merupakan kewajiban untuk tetap melestarikan warisan budaya leluhur (Arodhiskara dkk, 2021).

Menurut Nuh (2016) Ada enam fungsi kearifan lokal, yaitu (a) sebagai penanda identitas suatu komunitas; (b) unsur perekat lintas penduduk, lintas agama dan kepercayaan; (c) kearifan lokal tidak dipaksakan, tetapi merupakan unsur budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat; (d) kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi suatu komunitas; (e) kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, untuk menempatkannya di atas landasan bersama; dan (f) kearifan lokal dapat berfungsi untuk mendorong terjalannya kebersamaan, apresiasi serta mekanisme bersama untuk menghilangkan kemungkinan merusak solidaritas komunal. Budaya Bugis-Makassar terkait erat dengan kontak manusia biasa, dan satu jenis masyarakat yang mampu mempertahankan dan menerapkan budaya dan tradisi yang lazim adalah yang menghubungkan budaya dengan semua bagian kehidupan. Sistem ekonomi dan keuangan tidak akan kebal terhadap pandangan budaya yang muncul di suatu daerah, termasuk pengelolaan anggaran daerah. Lembaga pemerintah yang disebut juga dengan organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang berupaya melayani kepentingan umum guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Fokus utama organisasi sektor publik ini adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik, salah satunya yaitu dengan penyusunan anggaran (Kurniawaty & Arodhiskara, 2021).

Tata kelola yang baik mengacu pada sistem pengelolaan pemerintah dan anggaran yang mampu menjalankan pengelolaan kebijakan secara efektif. Tata kelola yang baik didefinisikan sebagai metode pelaksanaan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar, menghindari salah alokasi dana investasi, mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif, menegakkan disiplin anggaran, dan mengembangkan kerangka hukum dan politik untuk perluasan kegiatan bisnis. Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* adalah partisipasi, kerangka hukum, transparansi, responsif, *consensus orientation*, *equity*, efisien dan efektif, akuntabilitas, visi masa depan (Rahman & Rachman, 2021). Implementasi pemerintah daerah yang bersikap transparan merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Transparansi berarti terbuka terhadap semua tindakan dan kebijakan pemerintah. Transparansi menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan memastikan akses mudah ke informasi yang benar dan tepat. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkan, terutama masyarakat (Latief & Mutiarin, 2016). Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum merupakan salah satu

upaya nyata untuk menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Albugis, 2016).

Dalam penelitian Auditya dkk (2013) Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan (5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan tersedianya informasi tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi agar kebijakan publik yang muncul memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya merugikan masyarakat, hanya satu pihak individu/kelompok yang akan mendapat untung. Keterbukaan dan transparansi juga menyiratkan bahwa publik atau sesama pejabat pemerintah dapat mempelajari atau berpartisipasi dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan operasi pemerintah (Sari, 2012).

Ada banyak alasan mengapa transparansi keuangan entitas pemerintah sangat penting: Pertama membangun kepercayaan. Pemerintah yang terbuka dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya daripada pemerintah yang relatif tertutup dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada publik. Informasi keuangan penutupan pemerintah dapat digunakan untuk mendeteksi ketidakmampuan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemerintahan tertutup, pada umumnya, tidak mampu menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka rendah dan tidak efektif. Kedua, meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling*). Pengintegrasian *community development* dalam *monitoring* penting dilakukan agar efektif, dan *community supervisi* ini akan efektif jika masyarakat mendapat informasi tentang pendanaan program/kegiatan. Warga dapat meninjau dan memberikan masukan untuk berbagai kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan program/kegiatan jika pemerintah jujur dalam memberikan informasi keuangan pada program/kegiatan. Ketiga, warga negara berhak mendapatkan informasi dan hak untuk diberi informasi (*right to inform and right to know*) (Salle, 2017). Transparansi anggaran memerlukan akses ke informasi tentang sumber dan jumlah keuangan, serta penggunaan spesifik, dan akuntabilitas harus jelas sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya. Tidak hanya dapat diketahui dan diakses oleh pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat diketahui dan diakses oleh seluruh masyarakat (Sa'adah, 2015).

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan menanamkan rasa kearifan budaya lokal pada masyarakat. Kearifan lokal adalah semangat masyarakat, setiap budaya bangsa harus dikembangkan sesuai dengan semangatnya masing-masing. Jika hukum adat dapat dipandang sebagai cerminan semangat masyarakat adat, maka hukum adat harus dianggap sebagai sumber utama dari sistem hukum adat. Kearifan lokal Bugis Makassar merupakan alat peradaban, peradaban yang telah mengakar di lautan kehidupan manusia. Salah satu kearifan lokal yang diakui dalam filosofi Bugis dan Makassar adalah *tudang sipulung*, yang merupakan media penyelesaian sengketa (Nuh, 2016). *Tudang sipulung* secara harafiah berarti “duduk bersama” dalam bahasa Bugis Makassar, yaitu

tudang (duduk) dan *sipulung* (berkumpul atau bersama-sama), namun jika dikaitkan dengan masalah pemerintahan atau hubungan kewargaan, maka secara kultural dan politik terkait dengan masalah ruang publik atau ruang bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingannya guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Artinya, karena dibangun di atas cita-cita demokrasi, *tudang sipulung* merupakan ruang yang bisa menjadi penengah antara kepentingan umum dan pemerintah/penguasa (Kurniawaty & Arodhiskara, 2021).

Tudang sipulung merupakan resolusi konflik sosial yang diadakan oleh suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan. *Tudang sipulung* awalnya hanya dikenal di masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan masalah pertanian dan menciptakan perselisihan sosial yang penting. *Tudang Sipulung* secara resmi diakomodasi oleh Polda Sulsel dalam bentuk Forum Komunikasi Mabbulo Sibatang (FKMB) untuk menyikapi sengketa tersebut. Inti dari FKMB adalah duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dengan pemerintah, tim FKMB Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak yang berselisih, dan lain-lain (Nuh, 2016). *Tudang Sipulung* merupakan forum publik adat bagi masyarakat Bugis Makassar untuk mencurahkan keprihatinan mereka tentang masalah pemerintah dan membangun kesamaan atas tantangan yang mereka hadapi. Implementasi *Tudang Sipulung* harus dilandasi dengan prinsip *massolo' pao* (mengalir bersama), artinya keputusan yang dicapai sambil duduk bersama (musyawarah) adalah keputusan atas kehendak bersama dan untuk kemaslahatan bersama, yang dianalogikan dengan air yang mengalir bersama. Artinya, kehendak penguasa (pemerintah kerajaan) dan kehendak rakyat harus bekerja sama untuk membangun landasan bersama berdasarkan kepentingan bersama (Arodhiskara dkk, 2021).

Nuh (2016) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Istilah *tudang sipulung* tidak lepas dari konferensi bersama. Apapun istilahnya musyawarah bersama ini merupakan hasil peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya untuk dilestarikan bagi masyarakat makassar yang nilainya tidak lain adalah musyawarah dan mufakat. Di Bugis Makassar, sebenarnya ada beberapa cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik hukum adat. Menyelesaikan sendiri, meminta pihak ketiga sebagai penengah, dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang (penegak hukum/pabbicara). Masing-masing cara penyelesaian tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik adalah dengan adat dimana masyarakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan cara *tudang sipulung*. Cara ini dikatakan baik karena tidak membutuhkan waktu dan biaya yang terlalu banyak. Syaratnya, masing-masing pihak yang berkonflik harus benar-benar memahami sifat dari objek yang menjadi sumber pemicu konflik dan masing-masing pihak juga benar-benar berniat untuk menciptakan perdamaian bersama. Masalahnya, seringkali pihak-pihak adat yang berkonflik tidak memahami sifat dari objek tersebut, sehingga yang muncul sebenarnya adalah perebutan harga diri atau prestise. Jika masing-masing kemudian bertahan dalam gengsi dan ketidatahuannya, maka konflik adat menjadi tidak mudah diselesaikan.

Eksistensi *tudang sipulung* dalam pemerintahan Daerah Kota Makassar memiliki peranan penting terhadap kinerja anggaran. *Tudang sipulung* dapat dijadikan sebagai wadah atau ruang oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan di Kota Makassar terkhusus pengelolaan anggaran, dimana masyarakat memiliki peran sebagai *social control* terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, *tudang sipulung* juga dijadikan ruang publik atau wadah transparansi pemerintah kepada masyarakat. *Tudang sipulung* menjadi solusi

bagi masyarakat dalam mempersoalkan masalah yang berkaitan penyelenggaraan pemerintah (kekuasaan), yang berlangsung secara kritis dan rasional karena dilandasi oleh nilai-nilai komunikasi ideal seperti ada *tongeng* (perkataan jujur), *lemput* (perbuatan jujur), *getteng* (keteguhan), dan *sipakatau* (saling menghargai) yang berdasarkan pada nilai-nilai *panngadereng* (adat istiadat) sebagai sumber hukum masyarakat dan pemerintah. Ketika proses penganggaran melibatkan interaksi manusia, maka baik perilaku manusia yang positif maupun buruk dapat muncul sebagai akibat dari penganggaran. Sikap positif dapat mengarah pada peningkatan kinerja manajemen yang didorong oleh anggaran yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja mereka. Kecenderungan manajer untuk menciptakan kelonggaran dalam penganggaran adalah salah satu contoh perilaku negatif (Haliah dkk, 2015). Keberadaan *tudang sipulung* sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi komunikasi secara vertikal, dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Komunikasi yang diamati dalam *tudang sipulung* ini adalah hubungan verbal dan nonverbal antara pemerintah dan masyarakat dalam lingkungan yang akrab dan penuh kekeluargaan (Yunda dkk, 2018).

Adapun terkait perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah Makassar. Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan Pendapatan lain-lain yang sah, merupakan sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Salah satu sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Adanya transfer dana (DAU) bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Namun, realita yang ada saat ini, dana perimbangan pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama oleh pemerintah daerah untuk membayar belanja daerah. Padahal, tujuan utama dana perimbangan adalah menjembatani ketimpangan anggaran antar daerah. Dana Alokasi Umum harus digunakan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pengembangan APBD dapat menunjukkan jika suatu daerah peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan lapangan kerja (Zulkipli dkk, 2021). Tujuan Dana Alokasi Umum tidak hanya untuk membantu aliran pendapatan daerah, tetapi juga untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum berupaya untuk menyamakan kemampuan keuangan antar daerah guna menghilangkan ketimpangan. kemampuan keuangan antar daerah melalui penggunaan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemungkinan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan "*Block Grant*" yang artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah berdasarkan tujuan dan kebutuhannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah (Ahmad, 2021). Yahya (2006) Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat sebagai pemakai. Sebagian besar masyarakat tidak dalam asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, aset daerah dan akuntansi. Untuk itu *tudang sipulung* melalui nilai-nilai budayanya bisa menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Selain hal diatas, kisruh tentang dana *Hibah* Pariwisata di Makassar tahun 2020 hingga saat ini tak kunjung cair. Bahkan untuk tahun 2021 bantuan dana terhadap usaha pariwisata juga telah mengalami perubahan. Pasalnya, tahun sebelumnya seharusnya masing-masing perusahaan mendapat dana *hibah* sebesar pajak yang dibayarkan. Namun, untuk tahun ini pemberian dana itu diberikan dalam bentuk insentif sebesar Rp12,5 juta. Kisruh tersebut mendorong pemerintah untuk mewujudkan transparansi. Dari hal seperti ini, penting bagi munculnya prinsip *tudang sipulung* untuk diterapkan di tengah permasalahan yang ada antara masyarakat dengan pemerintah daerah. *Tudang sipulung* bisa menjadi salah satu pencegahan atas terjadinya kesalahpahaman dan masalah-masalah lainnya. Penting bagi seluruh umat manusia mengingat bahwa permasalahan bisa terselesaikan ketika pihak-pihak yang bertolak belakang bisa diatasi dengan duduk bersama membahas solusi.

Kompetensi aparatur merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi aparatur keuangan diartikan sebagai kemampuan aparatur keuangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan modal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Seseorang yang memiliki kompetensi tinggi dalam pekerjaan yang diembannya, seperti pengetahuan, keterampilan, bakat, dan sikap, selalu didorong untuk berprestasi dengan sukses, efisien, dan produktif. Kompetensi aparatur berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengelola keuangan daerah. Dibutuhkan komitmen organisasi untuk menghasilkan kinerja pengelola keuangan daerah (Fuada, 2021). selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengimplmentasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal termasuk dalam budaya Bugis-Makassar oleh pemerintah daerah Makassar.

Teori Orientasi Nilai Budaya (*Orientation Value Of Culture Theory*).

Menurut Adibah (2019) Orientasi nilai budaya merupakan sebuah konsep beruanglingkup luas yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga suatu masyarakat, mengenai apa yang paling berharga dalam hidup. Rangkaian konsep itu satu sama lain saling berkaitan dan merupakan sebuah sistem nilai-nilai budaya. Secara fungsional sistem nilai ini mendorong individu untuk berperilaku seperti apa yang ditentukan. Mereka percaya, bahwa hanya dengan berperilaku seperti itu mereka akan berhasil. Sistem nilai itu menjadi pedoman yang melekat erat secara emosional pada diri seseorang atau sekumpulan orang, malah merupakan tujuan hidup yang diperjuangkan. Oleh karena itu, merubah sistem nilai manusia tidaklah mudah, dibutuhkan waktu. Sebab, nilai-nilai tersebut merupakan wujud ideal dari lingkungan sosialnya. Dapat pula dikatakan bahwa sistem nilai budaya suatu masyarakat merupakan wujud konsepsional darikebudayaan mereka, yang seolah-olah berada diluar dan di atas para individu warga masyarakat itu.

Keberadaan tradisi dalam masyarakat, sebagai bentuk kepercayaan budaya, merupakan nilai-nilai murni masa lalu dan pada gilirannya dipengaruhi oleh nilai-nilai orientasi terhadap kehidupan masa lalu. Nilai dalam konteks ini adalah sebuah konsep, dengan ciri-ciri yang eksplisit atau implisit dalam diri seseorang atau kelompok, di mana seharusnya diinginkan. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan yang diperoleh dari bentuk, cara, dan tujuan tindakan seseorang atau kelompok Adanya tradisi dalam masyarakat, sebagai bentuk kepercayaan budaya, merupakan nilai-nilai murni masa lalu dan pada gilirannya dipengaruhi oleh nilai-nilai orientasi terhadap kehidupan masa lalu. Nilai dalam konteks ini adalah sebuah konsep, dengan ciri-ciri yang eksplisit atau implisit dalam diri seseorang atau kelompok, di mana seharusnya diinginkan. Nilai-nilai ini mempengaruhi

pilihan yang diperoleh dari bentuk, metode, dan tujuan tindakan individu atau kelompok (Syahrana dkk, 2014). Ada lima masalah pokok kehidupan manusia dalam setiap kebudayaan yang dapat ditemukan secara universal. Menurut kelima masalah pokok tersebut adalah:

1. Masalah hakekat hidup,
2. hakekat kerja atau karya manusia,
3. hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu,
4. hakekat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan
5. hakekat dari hubungan manusia dengan manusia sesamanya.

Budaya Tudang Sipulung merupakan sebuah adat sebagai wadah bagi masyarakat Bugis-Makassar untuk melampiaskan keresahannya terhadap masalah administrasi pemerintahan dan mencari konsensus (kemauan bersama) atas masalah yang dihadapi. Masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan dan memperdebatkan suatu masalah secara logis untuk mencari solusi dengan tetap menghormati dan menjunjung prinsip *pangngadereng* (sistem adat). Keputusan yang diambil dalam *tudang sipulung* tersebut, harus bertumpu dan berdasarkan pada prinsip *massolong pawo* dan *mangelle pasang*, yang dapat diartikan sebagai apa yang terbaik bagi rakyat seharusnya berdasarkan kehendak rakyat itu sendiri, sehingga proses penyampaiannya pun harus berasal dari rakyat, dan kemudian hasilnya juga untuk kepentingan rakyat semata. Keputusan yang akan dicapai dalam “duduk bersama” (*tudang sipulung*) tersebut merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan seperti air pasang yang mengalir dari bawah (rakyat) ke atas (penguasa) (*mangelle pasang*) dan kemudian mengalir kembali ketempat dimana air pasang itu berasal (*massolong pawo*) (Mattulada, 2014). *Tudang sipulung* merupakan bentuk komunikasi kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok yang sejenis. Karena komunikasi kelompok sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan, pada pembentukan sikap dan perilaku manusia dalam menerima suatu keputusan yang telah dirumuskan (Dollah, 2016). Jadi, konsep pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti yang sering dipahami saat ini (modern), benar-benar terkandung dalam prinsip *mangngelle pair* dan *massolong pawo* yang terdapat dalam konsep *tudang sipulung*. Menurut Nuh (2016) ada lima dasar yang menjadi semangat *tudang sipulung* dalam pengaplikasiannya:

Pertama, nilai dasar ada *tongeng* (kata-kata jujur). Hal ini mencerminkan nilai-nilai dasar kondisi yang ada dalam suatu ruang publik (tradisional) harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran. Misalnya, peserta yang terlibat dalam *Tudang Sipulung* untuk mengungkapkan pandangannya dalam bentuk informasi atau argumen “benar (jujur)”. Informasi atau argumentasi yang diberikan bukanlah rekayasa yang tersembunyi di balik kepentingan tertentu, sehingga *Tudang Sipulung* yang berjalan “terlalu baik” mencari solusi suatu masalah untuk kepentingan bersama. Nilai dasar *tongeng* sudah sewajibnya diimplementasikan oleh pemerintah daerah kota Makassar. Pemerintah diharuskan untuk menyampaikan seluruh pengelolaan anggaran secara jujur sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi, Masyarakat akan kecewa jika mereka mendapati bahwa otoritas menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur. Jika semua ini terjadi, masyarakat, penyelenggara negara, dan bangsa yang tidak menjunjung tinggi kejujuran dalam pekerjaannya pasti akan sangat hancur. Kejujuran juga merupakan langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sulit membangun pemerintahan yang bersih dan baik tanpa konsep kejujuran dalam bekerja. Kejujuran juga memudahkan terwujudnya tiga pilar pemerintahan yang bersih: keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan.

Kedua, nilai dasar *lempuk* (perbuatan benar/jujur). Nilai-nilai dasar tersebut berkaitan dengan sikap atau tindakan yang benar (lurus). Dalam pengertian ini, seorang peserta diskusi tidak memiliki sifat dan perilaku curang. Dengan demikian, sebuah ruang publik harus “steril” dari penipuan-penipuan, sehingga tercipta kondisi yang adil dalam sebuah *Tudang Sipulung*. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah kota Makassar harus mengutamakan etika yang benar, semua perbuatan dan kebijakan-kebijakan terhadap alokasi anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan visi misi dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Memberikan pengawasan yang demokratis, menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas adalah contoh tindakan pemerintah yang tepat. Membuat penilaian dan perilaku yang sesuai dan benar adalah apa yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang akuntabel dan etis. Pilihan yang bertanggung jawab dan etis sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam operasi pemerintah. Dalam praktiknya, ini berarti memastikan tindakan dan keputusan yang seimbang dan tidak memihak; bertindak adil dan berpegang pada prinsip-prinsip proses yang wajar; akuntabel dan transparan; melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien; berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode etik sektor publik sesuai dengan organisasi; dan menyatakan secara terbuka jika ada potensi konflik kepentingan.

Ketiga, nilai dasar *getteng* (keteguhan/ketegasan). Nilai dasar yang ketiga menjelaskan bahwa suatu ucapan, gerak tubuh, atau tindakan harus didasarkan (berpegang teguh) pada keyakinan/tujuan yang benar (nilai-nilai kebenaran), sehingga kondisi ruang publik yang diciptakan benar-benar mencerminkan kondisi objektif (aktual), bukan subjektif, tidak memihak atau bias. Dalam nilai dasar *getteng* pemerintah harus menerapkan sikap tegas dan teguh atas segala sesuatu yang berhubungan dengan alokasi anggaran, praktik-praktik yang menyimpang baik dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sekalipun harus diberi tindak tegas oleh regulasi yang ditetapkan. Untuk mencegah maraknya penyimpangan alokasi anggaran seperti korupsi, pemerintah dan aparat penegak hukum wajib melakukan pencegahan, pemberantasan, serta penegakkan hukum. Dalam hal pemberlakuan hukum, pemerintah harus tegas dan tidak memandang bulu terhadap masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya memprioritaskan satu pihak atau hanya mendengar keluhan dan saran dari satu pihak saja. Pemerintah harus tegas dan bertindak secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat.

Keempat, nilai dasar *sipakatau* (saling memanusiaikan/menghargai). Nilai dasar memiliki dimensi sosial yang menunjukkan interaksi egaliter dalam ruang publik. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan saling menghormati dan saling menghargai antar partisipan dalam ruang publik, dimana setiap partisipan memiliki kesempatan/akses yang sama terhadap pandangan yang dikemukakannya terhadap suatu isu tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan *tudang sipulung*, penting untuk mengimplementasikan sikap saling menghargai. Pendapat, saran maupun kritikan harus tetap mengedepankan sikap saling menghargai satu sama lain. Karena *tudang sipulung* sejatinya dilakukan untuk saling menemukan titik tengah, menyelesaikan konflik dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Dalam pengelolaan alokasi anggaran, pemerintah wajib menghargai masukan dan pendapat dari masyarakat setempat.

Kelima, nilai dasar *mappesona ri pawinruk seuwae* (menyerahkan diri kepada Sang Pencipta). Dimensi transendental nilai ini dari aktivitas keagamaan dan budaya yang berpedoman pada politik apapun, yang mengangkat keasadaran menjadi “pertanggungjawaban” setiap individu kepada Sang Pencipta dalam setiap aktivitasnya. budaya politik Dengan kesadaran vertikal, komunikasi yang

terjadi di ruang publik akan selalu dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Dalam implementasi *tudang sipulung*, pemerintah dan masyarakat sennatiasa menyerahkan seluruh nasib kehidupan mereka kepada sang pencipta, seluruh keputusan yang telah dibuat bersama harus tetap senantiasa menyerahkan hasilnya kepada pencipta. Berserah diri kepada sang pencipta merupakan salah satu cara agar visi misi yang direncanakan dapat tercapai atas *ridha* sang pencipta

Jika pemerintah menerapkan *good governance* dengan prinsip-prinsip nilai dasar *tudang sipulung* seperti diatas maka transparansi atas pengelolaan alokasi anggaran dapar terwujud dengan baik, *tudang sipulung* sebagai salah satu bentuk budaya yang seharusnya dimanifestasikan terhadap seluruh kegiatan manusia termasuk dalam urusan keuangan individu maupun kelompok. Dengan adanya sikap *tudang sipulung* dari pemerintah maka masyarakat bisa secara langsung menjadi *social control* atas seluruh kebijakan pemerintah daerah, masyarakatpun akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah melalui keputusan-keputusan yang diperoleh dari sikap *tudang sipulung*.

SIMPULAN

Tudang sipulung merupakan salah satu kearifan budaya lokal yang dimiliki Bugis-Makassar Sulawesi Selatan dalam konflik penyelesaian serta budaya yang perlu di implementasikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Keterbukaan pemerintah daerah harus dimulai dari perencanaan hingga pelaporan secara terbuka untuk menjaga hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menciptakan manajemen yang baik, keterbukaan informasi akan memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah.

Tudang sipulung merupakan resolusi konflik sosial yang diadakan oleh suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan. *Tudang sipulung* awalnya hanya dikenal di masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan masalah pertanian dan menciptakan perselisihan sosial yang penting. *Tudang Sipulung* secara resmi diakomodasi oleh Polda Sulsel dalam bentuk Forum Komunikasi Mabbulo Sibatang (FKMB) untuk menyikapi sengketa tersebut. Inti dari FKMB adalah duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dengan pemerintah, tim FKMB Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak yang berselisih, dan lain-lain. *Tudang Sipulung* merupakan forum publik adat bagi masyarakat Bugis Makassar untuk mencurahkan keprihatinan mereka tentang masalah pemerintah dan membangun kesamaan atas tantangan yang mereka hadapi. Implementasi *Tudang Sipulung* harus dilandasi dengan prinsip *massolo' pao* (mengalir bersama), artinya keputusan yang dicapai sambil duduk bersama (musyawarah) adalah keputusan atas kehendak bersama dan untuk kemaslahatan bersama

Keterlibatan masyarakat melalui media *Tudang Sipulung* harus dimulai dari proses pengelolaan, baik perencanaan maupun peliputan, pelibatan masyarakat melalui media *Tudang Sipulung* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat. pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, pelibatan masyarakat juga akan membuat masyarakat aktif dalam kegiatan karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah juga harus transparan tentang informasi keuangan, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, kemudian pemerintah daerah juga perlu melibatkan perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan. *Tudang sipulung* berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Ini berarti bahwa untuk meningkatkan kinerja anggaran perlu

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan budaya *tudang sipulung* melalui pembentukan nilai dasar ada *tongeng* (perkataan jujur), nilai dasar *lemphu'* (perbuatan jujur), nilai dasar *getteng* (keteguhan), dan nilai dasar *sipakatau* (saling menghargai) pada Organisasi Pemerintah Daerah Makassar.

Keberadaan *tudang sipulung* sebagai wadah untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi komunikasi secara vertikal, dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Komunikasi yang diamati dalam *tudang sipulung* ini adalah hubungan verbal dan nonverbal antara pemerintah dan masyarakat dalam lingkungan yang akrab dan penuh kekeluargaan. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama, hal ini mengandung makna bahwa pertemuan ini bukan hanya sekedar silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat tetapi menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bisa bersinergi dan menjadi mitra dalam segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2019). Penyelidikan Sejarah tentang Masyarakat dan Budaya. *Madaniyah*, 9(1), 150-169.
- Arifin, I. (2009). Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 63-80.
- Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim, M. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, 11(1), 49-56.
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014. Pemerintahan Daerah. diakses pada 8 oktober pukul 10.57 WITA.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Fuada, N. (2021). Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nobel Management Review*, 2(2), 258-269.
- Kurniawaty, K., & Arodhiskara, Y. (2021). Pengaruh Tudang Sipulung dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Management and Accounting Research Statistics Journal*, 1(1), 13-28.
- Latief, F., & Mutiarin, D. (2016). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 245-262.
- Nuh, M. S. (2016). Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar Community. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 241-249.

- Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar. *CELEBES EQUILIBRUM JOURNAL*, 2(1), 25-31.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Sari, D. (2012). Pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Proceedings ISSN-2252-3936. Bandung*.
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.
- Zulkipli, Z., Hamzah, N., & Zakaria, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(3), 562-572.
- Dollah, B. (2016). Tudang Sipulung as the Communication Group to Share Information (Tudang Sipulung sebagai Komunikasi Kelompok dalam Berbagi Informasi). *Pekommas*, 1(2), 177-188.
- Syahrana, A. R., Yusoff, R. M., & Amin, M. (2014). Peranan Budaya Tudang Sipulung/Appalili dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bergesernya Nilai Budaya Pertanian di Sulawesi Selatan. *SOSIOHUMANIKA*, 7(2).
- Kasmiyanti, S. P., & Mapparenta, M. (2021). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 2(3).
- Abduh, M. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 190-199.
- Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi dan budaya organisasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 20(03).
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Fatmawati, P. Tudang Sipulung sebagai Media Integrasi Masyarakat Amparita di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. *Walusuji*, 9(1), 211-224.
- Haliah, G. APPLIED BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH.
- Salle, A. (2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah*, 1(1).
- Yunda, A. A., Mirsa, S., & Wardah, W. (2018). REVITALISASI TUDANG SIPULUNG SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI VERTIKAL ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BONE. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 264-278.

- Ahmad, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomika*, 5(1), 17-37.
- Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan transparansi anggaran Melalui e-government (studi tentang penganggaran di pemerintahan daerah kabupaten Blitar). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 1-10.
- Hikma HS, N. (2020). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4).